



Judul : Pemerintah Upayakan Titik Temu Dengan DPR
Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pemerintah Upayakan Titik Temu dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sekalipun saat ini masih ada perbedaan pendapat dengan DPR terkait otoritas atau badan pengawas perlindungan data pribadi. Untuk mencari titik temu, pemerintah akan lebih intens mendiskusikannya dengan DPR sehingga RUU inisiatif pemerintah itu tetap bisa disahkan tahun ini.

Seperti diberitakan, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menemui jalan buntu setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Panitia Kerja RUU PDP DPR bersilang pendapat mengenai otoritas pengawas PDP. Kemenkominfo menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, tetapi DPR menginginkan agar lembaga itu independen.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Samuel Pangeraan saat dihubungi, akhir pekan lalu, mengatakan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan RUU PDP. Pemerintah pun optimistis akan tercapai kata sepakat dengan DPR. Upaya mencari kata sepakat akan dilakukan pada masa persidangan DPR berikutnya, Agustus mendatang.

"Saya optimistis akan tercapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Yang harus dipikirkan saat ini, apa pun yang terjadi bagaimana kita melindungi rakyat. Sekali lagi dari pemerintah ini masih bisa dibicarakan," kata Samuel.

Terkait posisi pemerintah mengenai badan pengawas PDP, menurut Samuel, pemerintah sepakat jika badan itu di bawah presiden. Namun, yang menurut pemerintah harus dipahami ialah perspektif lembaga di bawah presiden tak harus merupakan lembaga quasi-pe-

merintah. "Jika memang disepakati badan atau lembaga itu di bawah kewenangan eksekutif, itu menjadi kewenangan eksekutif di bawah presiden untuk menentukan, apakah badan itu nantinya di bawah presiden langsung ataukah di bawah kementerian," kata Samuel.

Terlebih tanggung jawab pengawasan diberikan kepada eksekutif seperti tertera di Pasal 58 RUU PDP. Dengan demikian, seharusnya diberikan kewenangan kepada eksekutif untuk membentuk badan itu.

Konflik kepentingan

Menurut Samuel, kalau badan itu di bawah kementerian, tak akan terjadi konflik kepentingan saat, misalnya, ada instansi pemerintah yang melanggar aturan perlindungan data pribadi. Ia mencontohkan, penanganan pelanggaran data pribadi yang terjadi selama ini telah ditangani oleh unit khusus di bawah Ditjen Aptika.

Namun, anggota Panja RUU PDP Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, jika badan tersebut berada di bawah kementerian, presiden akan kebangungan dalam melakukan penegakan hukumnya. Sebab, setiap instansi memiliki ketentuan sendiri-sendiri terkait pengelolaan data, misalnya UU Imigrasi, UU Kependudukan, dan UU Perbankan.

Selain itu, RUU mengatur kewajiban pengendali data di lembaga publik dan swasta. Jika badan pengawas itu di bawah kementerian, rentan terjadi konflik antarlembaga publik.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengingatkan pentingnya RUU PDP segera disahkan. "Saat ini kebocoran data sudah sangat mengkhawatirkan, dan RUU PDP ini menjadi kebutuhan publik," ujarnya. (REK)